



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 28 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA KOTO PANJANG SEPAKAT  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2027**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Kepala Desa perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa Pengurus Proposal Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Tim Verifikasi Proposal Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Koto Panjang Sepakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Pada Hari Senin, Tanggal 13 Juni 2022 bertempat di Kantor Desa Pulau Gadang;


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA KOTO PANJANG SEPAKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MASA BAKTI TAHUN 2022-2027;**

- KESATU** : Mengesahkan nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Koto Panjang Sepakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang  
Pada tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**


1. Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang  
Nomor : 28 Tahun 2022  
Tanggal : 13 Juni 2022  
Tentang : Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Panjang Sepakat  
Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar  
Masa Bakti Tahun 2022-2027.

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) KOTO PANJANG SEPAKAT  
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN
1	SYOFIAN, SH., MH	Komisaris / Penasehat	Kepala Desa
2	Ir. H. AGUS ALISA PUTRA, MM	Ketua Pengawas	
3	.....	Anggota Pengawas	
6	FAHRUL ROZI, SE	Direktur	
7	IHLAL ZIKRI	Sekretaris	
8	RATIH ANGGRAINI, S. Pd	Bendahara	
9	ARIZAL EFFENDI, S. Pd	Kepala Unit Pariwisata	
10	AINAL YAKIN, A. Md	Kepala Unit Perikanan	
11	DWI SAGITA SARI	Kepala Unit UMKM	
12	HARNADI	Kepala Unit Perkebunan	

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**SYOFIAN, SH. MH**